

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia selaku umat muslim mendambakan hidup bahagia didunia dan selamat di akhirat nantinya. Kebahagiaan di dunia diupayakan dengan giat bekerja mencari rezeki yang halal dan dari rezeki tersebut dilaksanakan kebaikan-kebaikan sebagai tabungan diakhirat nanti. Hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar Radiallahu ‘anhu كَأَنْتَ لِدُنْيَاكَ لِأَعْمَلِكِ كَأَنْتَ لِدُنْيَاكَ لِأَعْمَلِكِ كَأَنْتَ لِدُنْيَاكَ لِأَعْمَلِكِ yang artinya “bekerjalah untuk duniamu seakan-akan akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi”.¹ Ummat muslim diharapkan untuk giat bekerja untuk kehidupan dunia dan akhiratnya, dengan giat bekerja maka keinginan untuk bahagia dunia dan selamat diakhirat dimaksud dapat terwujud.

Kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang akan dijalani setelah manusia meninggal dunia. Sebagai umat muslim kita meyakini bahwa ada amalan yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radiallahu ‘anhu dalam hadist riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda: “ apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga, yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak sholeh yang berdo’a baginya”. Amalan yang berkaitan dengan harta benda adalah sedekah jariyah, seperti amalan wakaf. Benda wakaf tersebut memiliki sifat tidak habis dan tidak berkurang meski dimanfaatkan berkali-kali, seperti tanah, bangunan dan benda bergerak lainnya.²

¹<https://islam.nu.or.id/ilmu-hadist/makna-hadist-bekerjalah-untuk-duniamu-seolah-kauhidup-selamanya> (dikunjungi tanggal 09 November 2022, Pukul 10.00 WIB).

²<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6140808/3-amal-jariyah-yang-pahalanya-mengalir-meskipun-sudah-meninggal-dunia/amp> (dikunjungi tanggal 09 November 2022, Pukul 10.10 WIB)

Tanah menjadi hal yang sangat dibutuhkan manusia, baik untuk hidup dan menjalin kehidupannya. sesuai dengan yang tercantum di dalam landasan idial negara Indonesia yakni Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu sila pertama yang menyebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini berarti bahwa tidak ada kehidupan di bumi Indonesia merdeka bagi warga negara Indonesia (WNI) yang tidak beragama. Dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia harus berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang di dalamnya terdapat landasan hidup dan kehidupan manusia yaitu Pancasila, di mana keyakinan beragama menjadi yang utama dan pertama sekali.³

Keyakinan beragama dipertegas didalam pembukaan UUD 1945 alinea ketiga yang menyebutkan “atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”, serta di dalam batang tubuh UUD 1945, yakni Pasal 29 Ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Demikian negara menjamin agar setiap warga negara dapat menjalankan ibadah sesuai agama yang diyakininya.

Setelah kemerdekaan hal yang menjadi fokus dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara adalah melakukan reformasi hukum, terutama dalam menata hubungan hukum antara manusia dengan bumi, air dan kekayaan alam Indonesia, yang sudah tertuang didalam Pasal 33 Ayat (3) yaitu: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

³ Yulia Mirwati, 2016, *Wakaf Tanah Ulayat dalam dinamika hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 30

Reformasi hukum atas hal tersebut melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dimana dasar pembentukannya sesuai dengan konsiderannya adalah dasar hukum adat yang bersandar pada hukum agama.⁴

Berdasarkan konsideran UUPA tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria diatas, jelas bahwa hubungan hukum diantara manusia dengan tanah (permukaan bumi) juga tunduk pada hukum agama, oleh karena itu diyakini bahwa bumi Indonesia diciptakan Tuhan kepada bangsa Indonesia sebagai titipan menjadi hak bangsa Indonesia. Tanah dimaksud diatur oleh Negara Republik Indonesia sebagai otoritas tertinggi, sesuai Pasal 2 UUPA, yaitu:

- (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
 - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Hubungan hukum antara orang-orang dengan dengan bumi, air dan ruang angkasa, diberikan oleh negara hak-hak atas tanah dengan penetapan oleh negara berikut perbuatan hukum oleh subjek privat selanjutnya akan diatur di dalam perundang-undangan. Orang-orang dimaksud yang diutamakan adalah WNI tanpa membedakan jenis kelamin, sesuai Pasal 9 ayat

(1) dan (2) UUPA, yaitu:

- (1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2.
- (2) Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

⁴ *Ibid*

Merujuk Pasal 14 UUPA mengatakan:

- 1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) , pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya:
 - a. untuk keperluan Negara,
 - b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
 - d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
 - e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.
- 2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.
- 3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.

Demikian terlihat jelas bahwa untuk keperluan tempat suci dan tempat peribadatan hak atas tanah yang diberikan dalam konsep hukum Islam yakni dengan wakaf hanya diberikan diatas hak milik, namun untuk keperluan tempat suci dan tempat ibadah lainnya dimungkinkan juga diberikan dengan tanah yang dikuasai negara dengan hak pakai.

Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi juga diberikan wewenang untuk menentukan dan memberikan hak-hak atas tanah yang jenisnya telah ditetapkan sesuai dalam

Pasal 16 Ayat (1) UUPA, yaitu:

- 1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:
 - a. hak milik,
 - b. hak guna-usaha,
 - c. hak guna-bangunan,
 - d. hak pakai,
 - e. hak sewa,
 - f. hak membuka tanah,
 - g. hak memungut-hasil hutan,

- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 Ayat (1) UUPA di atas, bahwa prioritas utama penetapan hubungan hukum oleh negara yang diberikan kepada warga negara Indonesia, tanpa membedakan jenis kelamin, warga asli ataupun keturunan yang disebut hak milik, akan tetapi hak milik dimaksud bukan lah hak milik dalam konsep Belanda yang disebut hak eigendom melainkan hak milik dengan konsep hukum Indonesia.⁵

Berbeda dengan hak eigendom yang diatur dalam Pasal 570 KUHPerdara pengertiannya adalah hak milik yang mutlak yang dimiliki oleh pemegangnya yang mempunyai hak menguasai dan menikmati dalam arti seluas-luasnya. Hak yang tidak dapat diganggu gugat, oleh siapapun termasuk oleh negara. Pemegang hak eigendom diberikan hak mutlak untuk menikmati dan memilikinya. Negara sama kedudukannya dengan warga negara dimana jika ingin memilikinya haruslah melakukan perbuatan hukum perjanjian dengan yang memilikinya.⁶

UUPA sebagai aturan dasar agraria di Indonesia, dibentuk berdasarkan hukum adat yang disandarkan pada hukum agama, sehingga hak atas tanah tidaklah bersifat mutlak, tetapi bersifat kuat, karena secara agama hanyalah titipan sementara hidup di dunia, dan di dalam hak tersebut terkandung hak-hak manusia lainnya.

Sebagai umat muslim, atas harta benda yang dimiliki terdapat di dalamnya beban yang harus dibayarkan ketika mencapai nisab dan haulnya, seperti zakat dan infak, dan juga terdapat lembaga lain yaitu sedekah dan wakaf, dimana keseluruhannya dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi orang banyak terkhusus saudara muslim lainnya.

⁵ Yulia Mirwati, *Opcit*, hlm 32

⁶ *Ibid.*,

Wakaf berhubungan erat dengan hak milik atas tanah sebelum diperluas oleh Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf telah disebutkan secara tegas didalam Pasal 49 Ayat (3) UUPA, yaitu “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Pelaksanaan ajaran agama memerlukan media perantara, dalam bentuk tempat pelaksanaan ibadah maupun alat untuk dijadikan bagian dari pelaksanaan itu sendiri, seperti tanah dalam hal pelaksanaan ibadah wakaf bagi umat Islam. Untuk pelaksanaan tersebut di atur di dalam Pasal 49 Ayat (3) UUPA.

Lahirnya peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah Milik, dimana objek wakaf hanya tanah milik, yang kemudian mengalami perkembangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana harta benda wakaf tidak hanya benda tidak bergerak akan tetapi juga benda bergerak, sesuai Pasal 15 tentang Undang-Undang Wakaf yang berbunyi “Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah” dan Pasal 16 UUW, yaitu:

- 1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. benda tidak bergerak; dan
 - b. benda bergerak.
- 2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undangan yang berlaku;
 - e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang.undangan yang berlaku.
 - f. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
 - a) uang;
 - b) logam mulia;
 - c) surat berharga;

- d) kendaraan;
- e) hak atas kekayaan intelektual;
- f) hak sewa; dan
- g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang ini meletakkan lembaga wakaf sebagai potensi dan manfaat ekonomi, hal ini sesuai apa yang tertuang ke dalam konsideran Point a UUW, yaitu:

“bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensial dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.

Ketentuan ini menjadi pintu awal yang melegetimasi komersialisasi harta benda wakaf, dimana ketentuan ini sangat berbeda secara prinsipil dari pengertian wakaf yang diberikan oleh PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah Milik, dimana pada konsideran yang berbunyi : “bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila”.

Serta ketentuan Pasal 1 Ayat (1) PP 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah Milik, yang berbunyi “wakaf adalah Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam”.

PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah Milik, UUW, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan

Pertanahan Nasional hanya mensyaratkan tanah milik tidak dalam kondisi bebas dari segala bentuk pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara.

Wilayah Perkotaan maupun daerah penyangga perkotaan saat ini banyak bermunculan kompleks perumahan masyarakat yang dibangun oleh Pengembang baik berbentuk perumahan subsidi maupun non-subsidi. Dengan keterbatasan lahan pengembang berusaha mencukupi kawasan perumahan dimaksud dengan fasilitas yang memang telah diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dimana Pasal 59 Ayat (3) menyebutkan:

“Penyelenggaraan pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:

- a. Penyediaan lokasi permukiman;
- b. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman;
- c. Penyediaan lokasi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Tidak jarang pengembang memanfaatkan lokasinya selain untuk usaha mengejar duniawi, juga menjadikan bagian yang ada sebagai investasi di akhiratnya dalam bentuk wakaf tanah.

Perubahan peruntukan tanah tersebut juga terjadi pada Perumahan BSD Perdana, yang terletak di Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Bina Widya yang dahulu termasuk wilayah administrasi Kelurahan Labuhbaru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Pengembang memisahkan persil tanahnya untuk diwakafkan menjadi tanah masjid ikrar mana awalnya hanya diucapkan secara lisan, akan tetapi sangat disayangkan keinginan wakaf dimaksud tidak serta merta direalisasikan pendaftarannya sehingga niat baik yang tidak diiringi dengan cara yang baik hasilnya jadi kurang baik, hal mana dibuktikan dari penyerahan sertifikat hak milik untuk wakaf kepada nazhir baru diserahkan tahun 2019. Padahal Proses pemisahan dan/atau pemecahan sendiri didaftarkan dan selesai pada tahun 2008, dan Masjid dibangun

dengan swadaya masyarakat, dimana pengerjaan dimulai pada tahun 2010, dan Ikrar Wakaf sendiri baru dibuat pada tahun 2019.

Setelah Akta Ikrar Wakaf dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan ingin didaftarkan oleh Nazhir atas persetujuan dari PPAIW pada Kantor Pertanahan dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, Proses dimaksud ditolak dikarenakan pada sertifikat tertulis fasilitas sosial atau fasilitas umum, hal dimaksud berdampak pada ketidakpastian akan pelaksanaan wakaf itu sendiri, izin mendirikan bangunan atas masjid juga terkendala.


Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana “Keabsahan Akta Ikrar Wakaf dari Tanah Yang Sudah Berstatus Fasilitas Sosial (studi kasus ikrar wakaf nomor W2/07/VII/2019)” tentang bagaimana keabsahan akta ikrar wakaf tersebut, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan wakaf itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan dari pelaksanaan akta ikrar wakaf atas tanah yang sudah berstatus fasilitas sosial?
2. Bagaimanakah kendala hukum dari pelaksanaan akta ikrar wakaf tersebut?
3. Bagaimana solusi yang bisa ditempuh dari pelaksanaan akta ikrar wakaf tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembuatan Akta Ikrar Wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
2. Untuk Mengetahui bagaimana keabsahan dari akta ikrar wakaf atas tanah yang berstatus fasilitas sosial.



3. Untuk Mengetahui kendala dari pendaftaran akta PPIW yang berstatus tanah fasilitas sosial.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis


- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan khasanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan tentang kedudukan tanah wakaf dalam hubungan hukum antar manusia, agama dan tata guna tanah.
- b. Diharapkan dapat menambah referensi mengenai tanah wakaf bagi penulis yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk pihak-pihak yang konsern dengan wakaf terutama wakaf dalam bentuk tanah seperti nazhir, wakif dan lembaga pengelola dan pengawas wakaf, serta pemerintah sebagai masukkan dalam membuat kebijakan baru atau mengevaluasi aturan yang sudah ada.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis diperpustakaan Universitas Andalas, khususnya pada program studi Magister Kenotariatan bahwa penelitian dengan judul **“Keabsahan Akta Ikrar Wakaf dari Tanah Yang Sudah Berstatus Fasilitas Sosial (Studi Kasus Ikrar Wakaf Nomor W2/07/VII/2019)”**, sudah ada karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan Tanah wakaf, yaitu:



1. Tesis tahun 2017, yang ditulis oleh Valery Sundana, untuk memperoleh gelar magister kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas, yang berjudul “Pendaftaran tanah wakaf dikota Padang setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dengan rumusan masalah:
 - a. Bagaimana proses perwakafan tanah hak milik untuk wakaf di Kota Padang?
 - b. Bagaimana proses pendaftaran tanah wakaf di Kota Padang?
 - c. Apa kendala yang muncul dalam pendaftaran tanah wakaf di Kota Padang?

Pada penelitian ini menggambarkan bagaimana tanah wakaf yang ada di Kota Padang, banyak tanah-tanah yang belum terdaftar dan belum memiliki Akta Ikrar Wakaf.

2. Tesis tahun 2018, yang ditulis oleh Yose Leonando, untuk memperoleh gelar magister kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas, yang berjudul ”Penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kecamatan Bayang oleh Pengadilan Agama Kelas II Painan Kabupaten Pesisir Selatan”. Dengan rumusan masalah:
 - a. Bagaimana Proses perwakafan tanah atas tanah ulayat dan hak milik di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan?
 - b. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa wakaf diatas tanah ulayat dan hak milik di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan?
 - c. Bagaimana proses penyelesaian sengketa wakaf dan pertimbangan hukum terhadap sengketa wakaf?

Pada penelitian ini menggambarkan proses litigasi dan non litigasi penyelesaian sengketa wakaf yang terjadi pada masyarakat.

3. Tesis tahun 2016, yang ditulis oleh Putra Alfajri Prima, untuk memperoleh gelar magister kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas, yang berjudul “Sertifikat tanah wakaf di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman”. Dengan rumusan masalah:
 - a. Apa langkah-langkah yang dilakukan Nazhir sebelum mensertifikatkan tanah wakaf?
 - b. Bagaimana sertifikasi tanah wakaf di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman?
 - c. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam sertifikasi tanah wakaf di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman?

Pada penelitian ini menggambarkan jumlah tanah wakaf yang telah bersertifikat dan terdaftar pada kantor pertanahan, dan menjelaskan hal-hal yang menghambat proses pendaftaran tanah wakaf.

Sekalipun ada peneliti-peneliti pendahulu yang pernah melakukan penelitian mengenai masalah tanah wakaf, namun secara substansi pokok permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis ini.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

1) Teori Kepastian Hukum

Suatu Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat

menjalankan fungsinya. Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.⁷

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁸

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantif adalah keadilan.⁹

⁷Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59.

⁸Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 58.

⁹Dosminikus Rato, *Op.Cit*, hlm. 59.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁰

Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.¹¹

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang

¹⁰Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm.23

¹¹*Ibid.*, hlm. 24.

selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya. Teori kepastian hukum ini memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan peneliti kaji guna untuk menjawab bagaimana kepastian hukum terhadap keabsahan akta ikrar wakaf dari tanah yang sudah berstatus fasilitas soisal yang menjadi objek wakaf.

2) Teori Kemaslahatan Umat

Kata Kemaslahatan berasal dari kata *masalahah*, *salaha* yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. *Maslahah* adalah kata masdar *salah* yang artinya yaitu manfaat atau terlepas daripada kerusakan. *Maslahah* dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. *Maslahah* berarti *jalb al-manfa'ah wa daf' al-mafsadah* (menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan) artinya setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.¹²

Teori *masalahah* berasal dari teori hukum Islam yang berorientasi bidikannya lebih dari menekankan unsur kemaslahatan atau kemanfaatan untuk manusia daripada mempersoalkan masalah-masalah yang normative belaka. Teori ini tidak semata-mata melihat bunyi teks hukum (bunyi ayat Al-Quran dan Hadist) maupun undang-undang tertulis, melainkan lebih menitik beratkan pada prinsip-prinsip menolak kemudaratan

¹² Hasbi As-Shiddiqi, 2001, *Falsafah Hukum Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang. hlm 171.

dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara", yakni: pemeliharaan atas mereka (mahluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka dan harta mereka. tujuan Imam Al Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara", sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara". Semua yang mengandung tujuan syara" di atas merupakan masalah, dan semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan *mafsadat*.¹³

Dari defenisi di atas, esensi dari masalah yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara" bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh *syara'* adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.¹⁴

Dengan demikian masalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada *illat* yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan masalah.

¹³ Abu Hamid Muhammad, 1997, *Al-Mustashfa*, Mu"assasah-Risalah, Beirut, hlm 416.

¹⁴ Romli SA, 1999, *Muqaranah Mazhib fil Usul*, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm 158.

Tujuan utama masalah adalah kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.¹⁵

Maslahah terdiri dari beberapa macam, yaitu:

1) *Maslahah* ditinjau dari eksistensinya, yaitu:

a) *Maslahah Mu'tabarah*

Maslahah Mu'tabarah adalah masalah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.¹⁶ Seperti dikatakan oleh Muhammad al-Said Abi Abd Rabuh, bahwa *masalah mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang diakui oleh *syara'* dan terdapatnya dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya. Seluruh ulama sepakat bahwa semua *masalah mu'tabarah* wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

b) *Maslahah Mulghah*

Maslahah mulghah adalah *masalah* yang tidak diperakui oleh *syara'* melalui nash-nash secara langsung. Dengan kata lain, masalah yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.

c) *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah terdapat dalam masalah-masalah muamalah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk dapat dilakukan analogi, contohnya: peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya, peraturan seperti itu

¹⁵ Rahmad Syafi'i, 1999, *Ilmu Ushul Fiqh*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm 117

¹⁶ Satria Efendi, 2005, *Ushul Fiqh*, Prenada Medi, Jakarta, hlm 149.

tidak ada dalam dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan memelihara harta.¹⁷

1) *Maslahah* dari segi tingkatannya, yaitu:

a) *Maslahah Daruriyah*

Maslahah daruriyah adalah kemaslahan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan hak asasi manusia, baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia. Zakaria al-Bisri menyebutkan bahwa *masalah daruriyah* ini merupakan dasar asasi untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, jika ia rusak maka muncullah fitnah dan bencana yang besar.¹⁸ *Maslahah daruriyah* merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini yaitu: jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kemaslahatan ini disebut dengan *masalah khamsa*.

b) *Maslahah Hajiyah*

Maslahah hajiyah merupakan segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek hijiyah ini tidak akan sampai menjadikan kehidupan manusia rusak melainkan hanya sekedar

¹⁷ *Ibid*, 149

¹⁸ *Ibid*. 120

menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama aspek hijayat ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka. Maksudnya Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang muamalat dan uqubat (pidana).¹⁹

c) *Maslahah Tahsiniyah*

Maslahah tahsiniyah merupakan kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya: dianjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan-amalan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.²⁰ Teori kemaslahatan ini berkaitan dengan tesis yang penulis angkat, yaitu tanah wakaf yang dikelola oleh nazhir dan bangunan yang ada di atas tanah wakaf tersebut bisa digunakan dan diambil manfaatnya bagi kepentingan masyarakat.

Teori kemaslahatan ini berkaitan dengan tesis yang penulis angkat, yaitu tanah wakaf yang dikelola oleh nazhir dan bangunan yang ada di atas tanah wakaf tersebut bisa digunakan dan diambil manfaatnya bagi kepentingan masyarakat, akan tetapi perlu diteliti lebih lanjut kedudukan hak milik atas tanah wakaf selaras dengan hukum dasar wakaf itu sendiri serta kemaslahatan yang dituju oleh wakif dan fungsi tanah wakaf itu sendiri.

¹⁹ Alaidin Koto, 2004, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm.123

²⁰ *Ibid*, 164

3) Teori Hukum Pembangunan

Mochtar Kusumaatmadja, dengan Teori hukum pembangunannya memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum yaitu: **Pertama**, bahwa arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni ketertiban (order) yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Disamping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menb urut masyarakat dan zamannya.

Kedua, bahwa hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Oleh karenanya, antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat jalinan hubungan yang erat antara yang satu dan lainnya. Namun jika ada ketidaksesuaian antara kaidah hukum dan kaidah sosial, maka dalam penataan kembali ketentuan-ketentuan hukum dilakukan dengan cara yang teratur, baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya.

Ketiga, bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik, dimana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yag berisikan anjuran belaka. Sebaliknya kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer

dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.

Keempat, bahwa hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (values) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (The living law) dalam masyarakat yang tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.

Kelima, bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi hukum tidak hanya memelihara dan mempertahankan dari apa yang telah tercapai, namun fungsi hukum tentunya harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri. Penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan kemasyarakatan harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian dalam masyarakat sehingga harus mempertimbangkan segi sosiologi, antropologi kebudayaan masyarakat. Sehubungan dengan teori hukum pembangunan,

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hakikat pembangunan dalam arti seluas-luasnya yaitu meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak terbatas pada satu segi kehidupan. Masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan sehingga peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan

atau bahkan kombinasi dari kedua-duanya, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.

Teori Hukum Pembangunan ini dalam kaitannya dengan tesis yang penulis angkat, yaitu wakaf merupakan salah satu amalan yang dikenal dalam agama Islam, dimana merupakan amal jariyah yang diyakini akan membantu pemberi wakaf (wakif) setelah meninggal dunia, pemerintah selaku regulator seharusnya memahami keyakinan ini dan tidak memberikan keraguan hukum ditengah masyarakat dengan membuat regulasi yang dapat merubah peruntukan dan pemanfaat tanah wakaf itu sendiri, hal demikian juga memberi potensi kekhawatiran bagi pemberi wakaf baru, sehingga pertumbuhan tanah wakaf untuk pembangunan dan kemaslahatan umat semakin jauh dari yang diinginkan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. **“Keabsahan Akta Ikrar Wakaf dari Tanah Yang Sudah Berstatus Fasilitas Sosial (Studi Kasus Ikrar Wakaf Nomor W2/07/VII/2019)”**.

- a. Keabsahan merupakan terjemahan dari istilah hukum belanda “*Rechtmatig*” yang secara harfiah dapat diartikan sebagai “berdasarkan atas hukum”. Dalam Bahasa

inggris diartikan sebagai *Validity* dan *Legality*. Keabsahan mengacu pada suatu bentuk pengakuan tentang sesuatu yang benar dan diyakini benar, legal dan sah.²¹

- b. Akta merupakan surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak tau perikatan.²²
- c. Tanah adalah permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali.²³
- d. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau swasta yang dapat dimanfaatkan masyarakat umum dalam lingkungan perumahan yang mencakup tempat ibadah, taman bermain dan lain sebagainya.²⁴
- e. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebahagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris dengan meneliti bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut berfungsi ditengah-tengah masyarakat dan diharapkan dapat mengetahui hal yang membuat pelaksanaan wakaf tersebut terkendala yang menimbulkan ketidakpastian hukum ditengah-tengah masyarakat.

²¹ Sofyan Hadi&Tomy Michael, *Prinsip Keabsahan (rechmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol 5 No 2, Desember 2017, h.3-4.

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.149.

²³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria

²⁴Jawas Dwijo Putro dan Dyah Listyo Purwaningsih, *Pengaruh Fasilitas Sosial Terhadap Kenyamanan Interaksi Sosial Penghuni Perumahan di Kelurahan Sungai Jawi Luar Pontianak*, Jurnal Langkau Betang, Volume 1 Nomor 2, Universitas Tanjung Pura, Pontianak, 2014, hlm. 44

²⁵Pasal 1 Point 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.²⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat.²⁷ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan Bahan hukum, berupa peraturan terkait yaitu:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang ketentuan dasar pokok-pokok agraria
- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- 6) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang tata cara perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.

²⁶Zainuddin Ali, 2009, Metodologi Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 105.

²⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, Hal 13

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,²⁸ berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku, hasil penelitian, media internet, jurnal ilmiah, surat kabar, narasumber, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, yang berkaitan dengan tanah wakaf.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

1) Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan studi pustaka (*library research*) di beberapa perpustakaan, yakni Pustaka Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Unand, Pustaka Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Unand, dan beberapa pustaka lain sesuai dengan kebutuhan.

2) Alat Pengumpul Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian.


²⁸*Ibid*

Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah model *library research* atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya di sana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan.²⁹

Pengumpulan data tersebut penulis lakukan dengan menggunakan beberapa tahapan berikut, yaitu: penentuan sumber data sekunder, identifikasi data yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, terakhir mengkaji data-data tersebut guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.³⁰

b. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yang akan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat, sehingga dapat menggambarkan dan menjawab pokok permasalahan yang diteliti, dan kemudian dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian dengan menggunakan teknik deduktif.



²⁹ Zainuddin Ali, *Opcit*, hal: 225

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.